

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASIR
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang kehutanan, maka hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan wajib diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/Kpts-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) per Satuan Hasil Hutan Kayu;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Produksi Alam;
 6. Surat Sekretariat Jenderal departemen Kehutanan Nomor 662/II/Kum.4/2001 tanggal 23 Mei 2001 Perihal Permintaan Positif List Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Pasir;
2. Bupati adalah Bupati Pasir;
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir;
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas yang berada dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Pasir;
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Dinas Cabang Kehutanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasir;
7. Hutan adalah satu kasatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati didominasi Pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan yang diselenggrakan secara terpadu;
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Hak Penguasaan Hutan selanjutnya disebut HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan;

11. Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan;
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor;
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
14. Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan selanjutnya disebut SKSHH adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan yang merupakan hasil dasar perhitungan PSDH dan atau DR;
15. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu selanjutnya disebut IUPHHK adalah ijin untuk mengambil hasil hutan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin;
16. Iuran IUPHHK adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang IUPHHK yang dilakukan sekali pada saat ijin tersebut diberikan;
17. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan itu;
18. Dana Reboisasi selanjutnya disebut DR adalah dana yang dipungut dari HPH, IUPHHK atau IPK atau pemegang ijin sah lainnya melalui Pengusaha Industri Pengelolaan Kayu Hulu (IPKH) dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan tanaman industri dan rehabilitasi hutan dan lahan;
19. Dana Jaminan Kinerja adalah dana milik pemegang IUPHHK sebagai jaminan atas pelaksanaan ijin usahanya;

20. Dana Investasi Pelestarian Hutan adalah dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan;
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
22. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasir;
23. Kas Daerah adalah Lembaga atau Institusi Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar semua pendapatan/belanja daerah;
24. Pejabat Pemungut adalah Aparatur Pemerintah atau seseorang yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, sesuai dengan obyek dan wilayah kerja yang ditentukan;
25. Pemohon adalah Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMD, BUMS;
26. Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus juta Rupiah);
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);
 - c. memiliki Kewarganegaraan Indonesia (WNI);
 - d. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki dan kuasa atau beraktifitas baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - e. berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang

direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

B A B II **AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN** **HASIL HUTAN KAYU**

Pasal 2

- (1) Areal hutan yang dimohon untuk IUPHHK adalah :
 - a. kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas, atau hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. areal HPH yang pada waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali oleh pemegang HPH kepada negara atau dicabut ijinnya karena sanksi yang dikenakan;
 - c. tidak dibebani hak penguasaan hutan atau hak-hak lain di bidang kehutanan.
- (2) Areal hutan yang dimohonkan untuk ijin yang akan diterbitkan berpedoman kepada Propeda dan dokumen perencanaan daerah lainnya yang berlaku.

BAB III **IJIN USAHA PEMANFAATAN** **HASIL HUTAN KAYU**

Pasal 3

- (1) IUPHHK dapat diberikan kepada Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMD, BUMS dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dan dilengkapi dengan proyek proposal, Citra Landsat dengan skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan;
- (2) Permohonan IUPHHK wajib melakukan kegiatan inventarisasi, AMDAL, mempresentasikan rencana kegiatan eksploitasi dan rehabilitasi hutan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- (3) IUPHHK diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan;

- (4) IUPHHK diberikan oleh Bupati untuk jangka sebagai berikut :
 - a. untuk areal 1.000 Hektar sampai dengan 5.000 hektar maksimal 5 Tahun;
 - b. untuk areal 5.000 Hektar sampai dengan 20.000 hektar maksimal 10 Tahun;
 - c. untuk areal 20.000 Hektar sampai dengan 50.000 hektar maksimal 20 Tahun.
- (5) Pemberian lokasi ijin dalam radius 100 m dari batas Zone Hutan Lindung;
- (6) Tata cara pemberian IUPHHK akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (7) Pemegang IUPHHK wajib membuat rencana kerja IUPHHK sebagai berikut :
 - a. Rencana Kerja 20 Tahun (RKD) ; dilengkapi Peta areal dengan skala 1 : 100.000;
 - b. Rencana Kerja 5 Tahun (RKL) ; dilengkapi Peta areal dengan skala 1 : 50.000;
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ; dilengkapi Peta areal dengan skala 1 : 100.000.
- (8) RKD dan RKL disahkan oleh Bupati;
- (9) RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- (10) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian;
- (2) Hasil produksi kayu yang berasal dari IUPHHK dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan;

- (3) Tata cara pemanfaatan kayu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 5

- (1) Peredaran hasil hutan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan kayu dari suatu lokasi IUPHHK ke tempat tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pemasaran dan hasil pengelolaan hasil hutan kayu;
- (2) Pemilik kayu yang berasal dari lokasi IUPHHK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk proses dokumen;
- (3) Setiap hasil hutan kayu yang diangkat dari lokasi IUPHHK ke tempat atau tujuan lainnya atau dalam rangka pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu dan pelaporannya dilaksanakan sesuai prosedur tata usaha kayu yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IUPHHK wajib :
 - a. membayar tarif PSDH dan tarif DR serta dana jaminan kinerja sesuai tarif yang berlaku;
 - b. membayar jaminan kinerja dan kelestarian hutan Rp. 100.000/Ha kepada Pemerintah Kabupaten;

- c. membayar tarif retribusi yang dihitung berdasarkan jumlah dan volume kayu yang dihasilkan serta pajak-pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis kayu adalah sebagai berikut :
 - 1) kelompok mentari dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000/m³;
 - 2) kelompok kayu indah sebesar Rp. 75.000/m³;
 - 3) kelompok kayu rimba campuran sebesar Rp. 35.000/m³.
 - e. membayar iuran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan Rp. 50.000/Ha kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Melaksanakan prosedur Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Mengadakan kegiatan rehabilitasi dan pengayaan dengan permudaan alam atau permudaan buatan pada luas areal bekas tebangan termasuk kawasan lain yang berada dalam ijin yang dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan Hutannya serta membuat lokasi persemaian dan pembibitan;
- (4) Menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, perambatan hutan, kebakaran hutan dan melaksanakan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai fungsinya;
- (5) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui kesempatan berusaha, pengembangan sarana, prasarana ekonomi, sosial dan budaya;
- (6) Bekerja sama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam bentuk bagian-bagian kegiatan, memfasilitasi, pembentukan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman dan atau pengembangan pola kemitraan sesuai kondisi/kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi dan iuran sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf d dan e Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Tata cara pembayaran jaminan kinerja dan pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepada pemungut diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan produk hukum daerah yang berlaku dari realisasi pungutan, yang pendistribusiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan dibantu Cabang Dinas bersama-sama dengan instansi yang terkait;
- (2) Minimal 1 kali dalam jangka waktu 3 bulan Kepala Dinas Kehutanan melaporkan realisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Bupati.

BAB VIII HAPUSNYA IJIN

Pasal 9

IUPHHK hapus karena :

1. Masa berlaku IUPHHK telah berakhir;
2. Diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa berlaku IUPHHK berakhir;
3. Pemegang IUPHHK melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. penangkapan, penahanan secara terbatas dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa dengan sengaja yang melanggar ketentuan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini;
 - b. memindahtangankan dan memperjualbelikan IUPHHK kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - c. mengangkut hasil hutan tanpa disertai/dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - d. memanfaatkan hasil hutan kayu di luar areal ijin yang telah ditentukan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. penghentian pelayanan;
 - b. denda administrasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pencabutan IUPHHK;
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grog

Pada tanggal 13 Februari 2002

BUPATI PASIR

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2002 NOMOR 13